

RISIKO SYARIAH DAN RISIKO PELAPORAN: TANTANGAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA EFEK SYARIAH

Grandis Imama Hendra

grandis@tazkia.ac.id

Institut Agama Islam Tazkia & UIN Maulana Malik Ibrahim

ABSTRACT

This study aims to identify potential sharia risk and reporting risk in companies listed on the Jakarta Islamic Index (JII). The number of companies registered in JII is 30 companies. The data is obtained from the financial statements of the JII company using content analysis based on the fatwa of DSN MUI and PSAK sharia. The results show that the non-halal income of the JII company had an average of 1.03% of the total revenue. This is still relatively low, because the Financial Services Authority (OJK) provides a maximum tolerance for non-halal income of 10%. However, there is no roadmap for the 10% tolerance in the future so that the tolerance will be lower. In addition, the interest expense paid has an average of 18.49% of the total expense. There is still no restriction on interest payments to JII companies, because spending on unlawful things is part of transactions that are not in accordance with sharia. 30% of companies have Islamic bank accounts, both checking and savings accounts. In terms of reporting, the company still recognizes non-halal income (interest) as the main income and interest expense as a deduction from sales revenue. This is very contrary to sharia. This study tries to provide criticism and input on companies registered on JII.

Keywords: Sharia Risk, Reporting Risk, JII, Sharia PSAK

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko syariah dan risiko pelaporan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Jumlah perusahaan yang terdaftar di JII sebanyak 30 perusahaan. Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan JII dengan menggunakan analisis konten berdasarkan fatwa DSN MUI dan PSAK syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan non halal perusahaan JII memiliki rata-rata 1.03% dari total pendapatan. Hal ini masih tergolong rendah, karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan toleransi maksimal pendapatan non halal sebesar 10%. Namun, toleransi 10% tersebut belum ada roadmap ke depan agar toleransi tersebut menjadi lebih rendah. Selain itu, beban bunga yang dibayarkan memiliki rata-rata 18.49% dari total beban. Hal tersebut masih belum ada pembatasan pembayaran bunga pada perusahaan JII, karena pengeluaran untuk hal yang haram merupakan bagian dari transaksi yang tidak sesuai syariah. 30% perusahaan memiliki rekening bank syariah baik giro maupun tabungan. Selain itu, beberapa perusahaan juga telah mengimplementasikan PSAK 111 tentang akuntansi Wa'd. Dalam hal pelaporan, perusahaan masih mengakui pendapatan non halal (bunga) sebagai pendapatan utama dan beban bunga sebagai pengurang pendapatan penjualan. Hal ini sangat bertentangan dengan syariah. Penelitian ini mencoba memberikan kritik dan masukan pada perusahaan yang terdaftar pada JII.

Kata Kunci: Risiko Syariah, Risiko Pelaporan, JII, PSAK syariah

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah semakin ber-kembang seiring dengan me-tingkatnya kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya bertransaksi sesuai Al qur'an dan Assunnah. Selain sektor perbankan, sektor manufaktur, pegadaian dan asuransi juga mengalami perkembangan dengan adanya dukungan dari pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bursa efek Indonesia

(BEI) memfasilitasi masyarakat muslim yang ingin berinvestasi di saham dengan mengeluarkan dua indeks, yaitu Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). OJK bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan surat keputusan No 19/D.04/2017 tentang Daftar Efek Syariah (DES). Surat keputusan tersebut menerangkan tentang perusahaan yang memiliki kategori sebagai efek syariah. Perusahaan yang terdaftar di JII sebanyak

30 perusahaan dan yang terdaftar di ISSI sebanyak 361 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang ditetapkan oleh OJK sebagai efek syariah sebanyak 339 perusahaan. Kapitalisasi efek syariah per Januari 2018 mencapai Rp. 2.372 Triliun untuk JII dan Rp. 3.854 Triliun.

Perkembangan tersebut merupakan suatu kemajuan implementasi ekonomi Islam di negara Indonesia. Namun yang menjadi permasalahan adalah sejauh manakah perusahaan tersebut menerapkan syariah dan melakukan proses akuntansi syariah yang tepat. Walaupun terdapat toleransi dari masing-masing penerbit indeks saham syariah, seperti JII memberikan toleransi maksimal pendapatan non halal adalah 10%. Hal tersebut perlu perlakuan akuntansi yang sesuai dengan syariah agar tidak tercampur antara yang halal dan yang haram. Ketidakpatuhan perusahaan terhadap syariah mungkin memicu kurangnya minat masyarakat muslim terhadap investasi di saham syariah. Sebagaimana diberitakan oleh Rahman (2017), bahwa indeks saham syariah stagnan di awal 2018.

Perusahaan yang dikategorikan sebagai efek syariah seharusnya tidak hanya dilihat dari jenis produk atau jasanya saja, tetapi proses akuntansi dan kepatuhan terhadap syariah juga harus memenuhi kaidah akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika kedua hal tersebut diabaikan, maka potensi risiko yang akan mungkin muncul adalah risiko pelaporan dan risiko syariah. Risiko akuntansi akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan perusahaan. Ketidakpatuhan terhadap standard akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akan berdampak pada kualitas informasi yang diterima oleh stakeholder perusahaan. Kesalahan dalam perlakuan akuntansi terhadap akun tertentu menyebabkan kualitas laporan keuangan menjadi kurang baik. Sehingga hal tersebut perlu direview kembali laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh masing-masing

perusahaan agar sesuai dengan kaidah akuntansi dan syariah.

Selain risiko pelaporan, risiko syariah berpotensi akan timbul jika kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip syariah dilanggar. Hal ini menjadi tanggungjawab manajemen dalam memastikan bahwa informasi laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena hasil dari laporan keuangan menjadi basis informasi dalam penentuan bagi hasil atau pembagian dividen untuk para investor.

Toleransi maksimal 10% pendapatan non halal yang diterima oleh perusahaan menjadi ukuran dalam klasifikasi efek syariah (Hanafi, 2011). Ketika dalam perlakuan akuntansi atas dana non halal tersebut tidak sesuai prinsip syariah, maka laba yang didapatkan mengandung hal yang haram. Kesalahan dalam perlakuan akuntansi tersebut bisa menimbulkan baik risiko pelaporan maupun risiko syariah. Mukhlisin (2015) mengungkapkan bahwa berapa pun pendapatan non halal yang didapatkan oleh perusahaan tidak boleh dinikmati oleh perusahaan atau diakui sebagai pendapatan utama.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Risiko operasional yang berpotensi timbul pada perusahaan yang dikategorikan sebagai efek syariah. Risiko operasional tersebut terdiri dari risiko pelaporan dan risiko syariah. Penelitian ini bertujuan:

- a. Mengidentifikasi risiko syariah yang dihadapi oleh perusahaan yang terdaftar pada efek syariah.
- b. Mengidentifikasi risiko pe-laporan yang dihadapi oleh perusahaan yang terdaftar pada efek syariah.

Definisi Risiko

Definisi risiko menurut kamus Oxford adalah kemungkinan bahaya atau kerusakan terhadap sesuatu yang diasuransikan. Sedangkan dalam finance, Risiko didefinisikan sebagai probabilitas bahwa pe-ngembalian investasi yang sebenarnya lebih rendah dari perkiraan yang diharapkan. Dalam ekonomi, risiko didefinisikan sebagai adanya

ketidakpastian tentang hasil masa depan sedangkan kemungkinan lebih dari satu hasil dan hasil akhirnya tidak diketahui atau tidak jelas. Namun risiko dalam Islam diartikan sebagaimana dalam bahasa arab “gharar” yaitu bahaya, kecurangan dan kesalahan, dalam istilah lain juga disebutkan sebagai “khathr” yang artinya kekhawatiran, bahaya, atau risiko (Hidayat, 2011). Rasulullah SAW melarang tindakan yang menimbulkan gharar yang akan mengakibatkan kerugian, ketidak-adilan dan memakan harta yang bukan menjadi haknya.

Hamilton, et al. (2019) mengungkapkan bahwa manajer cenderung melakukan penyesuaian untuk mencapai target kinerja keuangan. Hal ini berdampak pada risiko pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Secara tradisional, rasio keuangan tertentu seperti rasio lancar dan rasio leverage telah digunakan untuk tujuan ini. Isyarat informasi lainnya seperti variabilitas laba akuntansi dan ukuran aset juga telah dipekerjakan sebagai proxy untuk risiko entitas. Penelitian menunjukkan bahwa angka akuntansi ini memiliki implisit, jika tidak eksplisit maka akan berdampak pada ekspektasi risiko analis keuangan dan pasar sekuritas.

Manajemen risiko diperbolehkan dalam Islam untuk meng-antisipasi hal-hal yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah untuk melindungi setiap individu atau setiap harta yang dimiliki oleh individu agar terbebas dari hal yang haram (*hifdzul Mal*) yang merupakan tujuan dari maqasid syariah.

Praktek manajemen risiko dalam surat Al-Baqarah 2:195:

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهَاكَةِ
وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena

Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 10, Vol.01

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Begitu juga dalam Surat Yusuf 12:67:

وَقَالَ يَا بْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ
مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنَيْتُكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ
إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوْكِيدٌ وَعَلَيْهِ فَلَيَوْكِدُ الْمُتَوَكِّلُونَ

Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri". "

Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang Badui mengapa dia membiarkan unta itu tidak diikat. Orang Badui menjawab: "Saya percaya kepada Tuhan". Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda: "Ikatlah untamu, maka percayalah kepada Tuhan."

Hadist di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang-orang Badui untuk tidak melepaskan untanya yang tidak terikat kemudian mempercayakan kepada Tuhan. Sebagai gantinya, orang Badui diperintahkan untuk mengikat untanya lalu menaruh kepercayaannya kepada Tuhan.

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam Islam sangat dianjurkan untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Risiko harus diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi setiap pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

Risiko Syariah

Risiko syariah adalah suatu bentuk risiko operasional yang menyebabkan risiko kerugian finansial yang mungkin dialami perusahaan sebagai akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip

syariah dalam setiap transaksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau otoritas terkait di yurisdiksi yang relevan (Ginena, 2014). Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perusahaan terhadap kepatuhan syariah.

Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah maupun lembaga keuangan syari'ah non bank. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional perusahaan, baik bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam maupun lembaga keuangan syari'ah non bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat normatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap Hukum Islam. DPS terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian stakeholders, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan terhadap perusahaan.

Risiko Pelaporan

Risiko pelaporan merupakan suatu bentuk risiko yang berpotensi menimbulkan kesalahan yang mengakibatkan kurang berkualitasnya informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi. Proses akuntansi terdiri dari pengakuan (pencatatan), pengukuran dan pengungkapan.

Pengakuan

Pengakuan atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus memenuhi kaidah akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketidaksesuaian tersebut akan menimbulkan potensi risiko yang berdampak pada kualitas laporan keuangan.

Pengukuran

Pengukuran nilai transaksi dalam proses akuntansi harus dilakukan dengan tepat. Dalam akuntansi dikenal berbagai macam metode pengukuran, yaitu biaya histori, nilai pasar, nilai buku dan nilai wajar. Setelah munculnya standard akuntansi internasional International Financial Reporting Standard (IFRS), pengukuran nilai

wajar lebih banyak digunakan dalam proses akuntansi. Hal tersebut dikarenakan nilai wajar lebih relevan dibandingkan dengan biaya histori.

Penyajian

Dalam laporan keuangan, terdapat berbagai macam komponen diantaranya adalah neraca, laporan laba rugi, arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan perbankan syariah, terdapat tambahan laporan perubahan dana kebaikan, laporan perubahan dana zakat dan laporan dana investasi terikat. Salah dalam menempatkan atau menyajikan informasi keuangan maka akan berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan.

Pengungkapan

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang mudah difahami oleh pengguna. Semakin banyak informasi yang diungkapkan maka semakin memberikan manfaat kepada pengguna. Selain itu, penempatan informasi harus dilakukan dengan tepat agar tidak terjadi kesalahfahaman bagi si pengguna informasi. Misalnya, jika salah menempatkan pendapatan non halal dalam laporan keuangan, maka hal tersebut bisa menimbulkan kesalahan dalam penentuan laba maupun posisi keuangan.

Dari keempat komponen proses akuntansi di atas, manajemen perusahaan harus melakukan proses tersebut dengan tepat dan benar untuk menghasilkan kualitas informasi yang tinggi. Kesalahan dalam pelaksanaan ketiga proses tersebut dapat mengakibatkan Risiko yang dapat merugikan para stakeholder, baik Risiko kerugian, ketidakadilan dan lain sebagainya.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Ryan (2012) melakukan penelitian empiris mengenai relevansi perusahaan dan informasi laporan keuangan untuk evaluasi risikonya.

Penelitian tersebut merekomendasikan agar pembuat kebijakan pelaporan keuangan meminta atau mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelaporan risikonya dengan empat cara, yaitu:

- a. Perusahaan harus melaporkan laporan laba rugi komprehensif bahwa: (1) menggunakan nilai wajar atau atribut pengukuran akuntansi yang kaya informasi dan (2) memisahkan komponen pendapatan komprehensif yang terutama didorong oleh variasi arus kas dari aktivitas yang didorong terutama dengan variasi biaya modal. Laporan pendapatan komprehensif tersebut akan memberi pengguna laporan keuangan dengan fleksibilitas untuk menghitung angka akuntansi ringkas alternatif dan untuk melakukan berbagai jenis analisis penilaian risiko.
- b. Perusahaan harus melakukan dan mengungkapkan hasil uji balik estimasi akrual sebelumnya yang signifikan, yang mengindikasikan adanya kecenderungan dan penggerak revisi terhadap perkiraan tersebut, dan menggambarkan dampak revisi tersebut terhadap angka akuntansi ringkas saat ini atau yang akan datang.
- c. Perusahaan harus mengumpulkan dan menyajikan pengungkapan risiko dalam format tabel atau format terstruktur lainnya yang mempromosikan kegunaan informasi tersebut. Mengidentifikasi praktik pengungkapan terbaik yang ada dan mendorong praktik terbaik adalah cara paling alami untuk melakukan hal ini.
- d. Untuk pengungkapan risiko berbasis model, perusahaan harus mengungkapkan atribut historis dan berpandangan ke depan utama dari model dan implementasinya dalam praktik, sensitivitas keluaran model, dan

pembandingan model terhadap portofolio eksposur standar.

Penelitian Terdahulu

Sunder (2015) mengungkapkan bahwa risiko dan ketidakpastian melekat pada lingkungan dan fungsi akuntansi. Laporan akuntansi, sistem, norma, dan peraturan membantu orang memutuskan, dan juga menentukan bagaimana mereka memutuskan di lingkungan tersebut. Berbagai teori normatif dan deskripsi untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian menghasilkan implikasi yang berbeda untuk akuntansi. Elemen teori akuntansi yang berbeda dalam penekanan pada nilai historis versus nilai pasar dapat dikaitkan dengan perbedaan dalam teori risiko dan pengambilan keputusan. Hubungan yang sebagian besar tidak dikenal antara teori akuntansi yang saling bertengangan dan asumsi implisit masing-masing tentang keputusan berisiko dapat membantu kita mendamaikan, memahami dan maju melampaui debat akuntansi pada abad yang lalu.

Che Azmi *et al.* (2016) bertujuan untuk menguji alasan di balik rendahnya tingkat pengungkapan terkait Syariah, terutama perusahaan yang sesuai dengan Syariah, untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana perusahaan-perusahaan ini mengungkapkan informasi terkait Syariah dalam laporan tahunan mereka, dan bagaimana pengguna profesional dari laporan ini mencari untuk pengungkapan tersebut. Penelitian tersebut merupakan penelitian eksploratif berdasarkan wawancara terstruktur dengan individu yang terlibat dalam penyusunan laporan tahunan perusahaan yang memenuhi syariah dan pengguna laporan tahunan profesional. Sebagian besar perusahaan dan pengguna profesional Syariah yang diwawancarai setuju bahwa informasi terkait Syariah yang paling relevan paling umum dipahami sebagai informasi yang ditemukan dalam laporan keuangan dan catatannya (pengungkapan terkait akuntansi). Tanggapan mereka menunjukkan bahwa ada keterpecahan

antara praktik pengungkapan konvensional terhadap item tanggung jawab sosial perusahaan dan informasi terkait Syariah.


Woods, Linsley and Maffei (2017) menjelaskan bahwa gejolak besar dalam ekonomi, politik, sosial dan lingkungan akhir-akhir ini telah memancing perasaan ketidakpastian yang besar dan menyoroti berbagai risiko yang beragam dan kompleks. Terorisme, ancaman kesehatan seperti Ebola dan Zika, perubahan iklim dan risiko maya adalah contoh risiko yang relatif baru dan sulit dihadapi pemerintah dan warganya. Munculnya risiko baru disertai dengan peningkatan fokus pada manajemen risiko. Selain itu, telah ada perluasan dalam kosa kata seputar manajemen risiko, untuk memasukkan konsep seperti risk appetite, budaya risiko, tata kelola risiko dan ketahanan. Sejak diterbitkannya Kerangka Pengendalian Internal COSO pada tahun 1992 (diperbaharui pada tahun 2015) Enterprise Risk Management telah menjadi semakin umum, dan standar manajemen risiko lainnya seperti ISO 31000 Prinsip dan pedoman manajemen risiko (2009) telah dipublikasikan untuk memberikan panduan kepada organisasi mengenai persyaratan utama sistem manajemen risiko. Krisis keuangan global dan kejadian risiko lainnya, seperti kecelakaan nuklir Fukushima pada tahun 2011 dan penarikan kembali kendaraan bermotor karena saklar pengapian yang salah pada tahun 2014, telah berfungsi untuk menggarisbawahi kebutuhan perusahaan dan organisasi dari semua jenis untuk tidak memahami apa itu risiko mungkin timbul dan bagaimana mengelolanya secara efektif untuk memastikan tujuan strategis terpenuhi.

Marzouk, Linsley and Verma (2017) melakukan penelitian untuk mengeksplorasi ketersediaan pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan Malaysia dengan berfokus pada bagian non-keuangan dari laporan. Selain itu, penelitian tersebut bertujuan untuk menguji secara empiris karakteristik perusahaan sampel dan

untuk membandingkan tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dengan pengungkapan yang dibuat. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis konten. Sebanyak 100 laporan tahunan perusahaan tercatat dianalisis untuk melacak tingkat pengungkapan risiko dan hubungan terhadap karakteristik perusahaan dan strategi diversifikasi diuji. Teori pemangku kepentingan digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel. Jumlah total kalimat yang didedikasikan untuk diskusi mengenai informasi risiko oleh perusahaan Malaysia sangat sedikit bila dibandingkan dengan penelitian tahun 2006 yang dilakukan oleh Lisley dan Shrives di Inggris. Ukuran memang penting dan terbukti signifikan dengan hasil regresi. Temuan tersebut diharapkan dan dapat dijelaskan dari teori stakeholder.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi risiko operasional, yaitu risiko pelaporan dan risiko syariah. Sebagai bagian dari efek syariah, perusahaan seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi produk dan jasanya saja, namun juga dilihat dari pelaporan dan aktivitas perusahaan.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *exploratory study*, yaitu menjelaskan data dari laporan keuangan masing-masing perusahaan yang terdaftar di indeks efek syariah. Selain itu, peneliti melakukan interview dengan para pakar syariah. Penelitian akan dilakukan di Indonesia dengan cara meninjau laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di

Jakarta Islamic Index (JII). Periode laporan keuangan tahun 2019.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan yang terdaftar di JII. Perusahaan yang terdaftar di JII sebanyak 30 perusahaan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah Fatwa MUI terkait yang telah dipublikasikan melalui media website yang digunakan untuk menguji kepatuhan syariah pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Data dikumpulkan dari survei laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan melalui website resmi masing-masing perusahaan. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2017.

Data yang telah didapatkan dianalisis menggunakan metode analisis konten menggunakan basis pernyataan standard akuntansi keuangan (PSAK) syariah dan fatwa DSN MUI. Dalam penelitian ini fokus terhadap perlakuan akuntansi dana non halal yang diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan yang terdaftar pada efek syariah. Pendapatan dana non halal tersebut merupakan toleransi maksimal 10% dari efek syariah (Hanafi, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Statistik

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa minimal pendapatan dana non halal yang diperoleh pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index adalah 0.01% dan maksimal adalah 3.48%. Sedangkan rata-rata dana non halal yang diperoleh adalah sebesar 1.03%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) adalah masih relatif kecil, masih di kisaran 1%. Rata-rata pendapatan non halal diperoleh dari bunga yang diterima oleh perusahaan dari tabungan giro atau deposito pada bank konvensional.

Tabel 4.1. Prosentase Pendapatan Dana Non Halal Terhadap Total Pendapatan

Prosentase Pendapatan Non halal		
Min	Max	Mean
0.01%	3.48%	1.03%

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa prosentase beban bunga terhadap total beban usaha pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII). Data menunjukkan beban bunga minimal 0.47% dan maksimal 46.41%, sedangkan rata-rata beban bunga sebesar 18.49%. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran dana untuk beban bunga masih cukup tinggi pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII).

Tabel 4.2. Prosentase Pengeluaran Beban Non Halal Terhadap Total Pendapatan

Prosentase Pengeluaran Beban Non halal		
Min	Max	Mean
0.47%	46.41%	18.49%

Beberapa perusahaan telah menggunakan pernyataan standar akuntansi keuangan syariah (PSAK Syariah) dan layanan bank syariah. Perusahaan yang menggunakan PSAK syariah berjumlah 9 perusahaan atau 30% dari total jumlah perusahaan dan perusahaan yang menggunakan layanan bank syariah berupa tabungan giro dan deposito syariah adalah sebanyak 10 perusahaan atau 30 %, yang terdiri dari 9 perusahaan telah menggunakan deposito bank syariah dan 8 perusahaan menggunakan rekening Giro Bank syariah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Penggunaan PSAK Syariah dan Rekening Bank Syariah

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Penggunaan PSAK Syariah	9	30%
Perusahaan Memiliki	10	30%

rekkening Bank syariah		
Rekening Tabungan Bank syariah	9	30%
Rekening Giro Bank syariah	8	27%

Risiko Syariah pada Perusahaan JII

Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) adalah perusahaan yang telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa keuangan (OJK) sebagai saham syariah. screening dilakukan dengan ketentuan perusahaan yang mem-produksi produk halal dan pendapatan non halal tidak lebih dari 10% dari total pendapatan.

Standar maksimal 10% pendapatan non halal seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai landasan dalam meng-klasifikasikan saham yang berbasis syariah. Saham yang berbasis syariah harus benar-benar bebas dari transaksi yang dilarang dalam hukum syariah, yaitu terbebas dari maysir, gharar dan riba.. Sebagaimana yang dijelaskan dalam FATWA MUI No.40, Bab V, Pasal 5, poin e:

“Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut.”

Fatwa lainnya adalah FATWA MUI No.40, Bab III, Pasal 3, poin 2:

Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah, yaitu

b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional

e. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan darimodalnya;

“Giro yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga”(Fatwa MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000)

Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. ”(Fatwa MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000)

“Deposito yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga” (Fatwa MUI No. 3/DSN-MUI/IV/2000)

“Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya”

“Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu” (Fatwa MUI No. 1/DSN-MUI/I/2004)

Fatwa di atas menunjukkan bahwa transaksi yang mengandung bunga adalah hukumnya haram. Transaksi tersebut dapat berupa penerimaan bunga maupun pengeluaran untuk membayar bunga. Pengeluaran dana untuk membayar bunga atas utang yang diperoleh dari bank konvensional merupakan salah satu hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam aturan syariah, harta harus diperoleh dengan cara halal dan disalurkan untuk yang halal. Sebagaimana dalam hadist di bawah ini:

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
لَا تَرْتُوْلْ قَدْمًا عِنْدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّىْ يُسَأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْتَاهُ ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ؟ وَعَنْ مَالِهِ مَمَّا دَرَأَ فِيهِ مِنْ أَيْنِ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ ؟

”Tidaklah bergerak kedua kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ditanya 4 (empat) perkara: Tentang umurnya untuk apa ia pergunakan? Waktu mudanya untuk apa ia habiskan? Hartanya dari mana ia dapatkan dan ke mana ia belanjakan? Dan tentang ilmunya, apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya?” (HR. Tirmidzi)

إِنَّ الْخَلَانَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمِنَ الْقَوْنِ الشَّبَهَاتِ اسْتَنْدَرَأَ لَدِينِهِ وَعَرْضَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالْرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحَمَى يُوشَكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَى أَلَا وَإِنَّ حَمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.” (HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599)

Seharusnya perusahaan yang dianggap sesuai syariah tidak memperoleh dan tidak membelanjakan untuk hal yang tidak halal, seperti menerima atau mengeluarkan dana untuk membayar bunga. Hasil tersebut mendukung penelitian Ginena (2014) yang menyatakan bahwa risiko syariah dan risiko operasional memberikan dampak yang berbahaya bagi perusahaan dan stakeholder. Reddy and Fu (2014) juga

menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara saham syariah dan saham konvensional dalam hal risiko.

Reporting Risk of Company Listed on Islamic Stock

Risiko pelaporan berpotensi terjadi di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Selama perusahaan tersebut tidak mengacu pada pernyataan standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAKS), khususnya PSAK 101 dalam hal penyajian laporan keuangan syariah, maka pasti terjadi risiko pelaporan. PSAK Syariah tidak hanya diperuntukkan perbankan syariah saja, namun untuk seluruh entitas yang berbasis syariah. Jakarta Islamic Index(JII) merupakan kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai anggota perusahaan yang beroperasi secara syariah, namun masih ada beberapa toleransi dari penerapan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah hasil analisa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di JII yang berpotensi menimbulkan risiko pelaporan.

a. Pengakuan

Dalam laporan keuangan perusahaan, terdapat dua pencatatan terkait dana non halal (bunga), yaitu pencatatan atas pendapatan bunga dan pencatatan atas pengeluaran (beban) dana untuk membayar bunga. Pengakuan pendapatan bunga sebagai bagian dari pendapatan utama tidak dibenarkan dalam syariah. Bunga seharusnya diakui sebagai pendapatan non halal dan dilaporkan pada perubahan dana kebijakan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Sedangkan pengakuan atas transaksi pembayaran bunga seharusnya tidak diakui sebagai beban bunga, karena tidak dibenarkan dalam syariah islam membelanjakan harta untuk yang tidak halal. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan

perussahaan yang terdaftar di JII, pengeluaran dana untuk pembayaran bunga lebih tinggi dari pada pendapatan bunga. Rata-rata pembayaran bunga sebesar 18.49% dari total beban dan terdapat salah satu perusahaan yang memiliki pengeluaran dana untuk membayar bunga hingga 46.41% dari total beban. Hal ini menunjukkan bahwa operasional perusahaan masih jauh dari penerapan prinsip-prinsip syariah.

b. Pengukuran

Dalam mengukur pendapatan dana non halal, hal itu dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima. Hal ini mayoritas laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di JII sudah sesuai dengan SAK Syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

c. Penyajian

Pendapatan non halal pada perusahaan yang terdaftar pada JII, rata-rata menyajikan pendapatan tersebut pada pendapatan utama. Hal ini tidak sesuai dengan SAK syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Dana non halal seharusnya disajikan pada kewajiban segera (*current liability*) agar segera disalurkan untuk fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan jamban. Selain itu, perusahaan membuat laporan khusus terkait penerimaan dan penyaluran dana non halal sebagaimana yang dijelaskan pada PSAK 101.

d. Pengungkapan

Perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) tidak mengungkapkan pendapatan bunga sebagai pendapatan non halal dan pengeluaran dana untuk beban bunga sebagai

pembayaran untuk sesuatu yang tidak halal. Sehingga pendapatan non halal tersebut tercampur dengan pendapatan utama perusahaan dan sebagian dana digunakan untuk membayar yang tidak halal (bunga).

KESIMPULAN

Penerapan aktivitas ekonomi berbasis syariah semakin berkembang, diawali dari perbankan syariah, keuangan mikro syariah, asuransi syariah dan pasar modal syariah. Hotel syariah dan pariwisata syariah juga sudah menjadi wacana para akademisi dan praktisi dalam mengembangkan ekonomi Islam. Penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi potensi risiko syariah dan risiko pelaporan laporan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Dengan menggunakan analisis konten terhadap 30 laporan keuangan tahun 2017 yang diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di JII, hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Kategori saham syariah yang digunakan oleh JII masih tergolong jauh dari penerapan prinsip-prinsip syariah. Pemberian toleransi maksimal 10% pendapatan non halal dari total pendapatan sudah dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung di JII. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu beban bunga yang oleh perusahaan dan perusahaan yang menjadi tempat investasi perusahaan JII juga perlu dibatasi sebagai persyaratan saham berbasis syariah.
- b. Pendapatan dari sumber non halal (bunga) tidak disebutkan dalam laporan keuangan. Selain itu, perlakuan dana non halal tidak sesuai dengan PSAK syariah yang menjadi acuan entitas yang berbasis syariah. Penerimaan dana non halal

bercampur dengan pendapatan utama, seharusnya pendapatan tersebut dilaporkan dalam laporan dan kebaikan. Pengeluaran dana untuk membayar bunga seharusnya juga perlu dibatasi, karena mengeluarkan dana untuk sesuatu yang haram sangat tidak sesuai dengan prinsip syariah. Laporan keuangan perusahaan memiliki tujuan memberikan informasi kepada investor dan stakeholder lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan. Salah dalam memberikan informasi maka akan berdampak salah dalam pengambilan keputusan. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang tidak sesuai prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk melindungi para stakeholder dari penerimaan yang tidak halal.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan wawasan terhadap para stakeholder diantaranya adalah

- a. Menjadi bahan pertimbangan investor muslim yang ingin menginvestasikan dananya di perusahaan yang patuh terhadap syariah.
- b. Memberikan wawasan kepada pihak regulator dalam meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang terdaftar di indeks saham syariah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan di antaranya adalah

- a. Penelitian ini dianalisis berbasis konten laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di indeks saham syariah
- b. Pembahasan hanya menggunakan uji PSAK Syariah dan fatwa MUI.
- c. Penelitian hanya dilakukan di perusahaan Indonesia

Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, berikut rekomendasi penelitian diantaranya adalah

- a. Pengambilan data hendaknya juga dilakukan dengan cara interview dari beberapa praktisi perusahaan, pakar dan ahli syariah
- b. Pembahasan ditambahkan dengan hasil interview pakar dan ahli ekonomi syariah.
- c. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan menambah sample dari perusahaan di negara-negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Che Azmi, A., Ab Aziz, N., Non, N. and Muhamad, R. (2016) ‘Sharia disclosures’, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(3), pp. 237–252. doi: 10.1108/JIABR-03-2016-0029.
- Dar, M. R., Azeem, M. and Masood, O. (2013) ‘Operational risk management, risk management approaches, and risk mitigation techniques: challenges faced by Islamic financial services’, *IOSR Journal of Business and Management*, 11(2), pp. 72–79.
- Ginena, K. (2014a) ‘Shari‘ah risk and corporate governance of Islamic banks’, *Corporate Governance: The international journal of business in society*, 14(1), pp. 86–103. doi: 10.1108/CG-03-2013-0038.
- Hamilton, E. L. et al. (2019) ‘The effects of a public indicator of accounting aggressiveness on managers’ financial reporting decisions’, *Managerial Auditing Journal*, 34(8), pp. 986–1007. doi: 10.1108/MAJ-07-2018-1955.
- Hanafi, S. M. (2011) ‘Perbandingan Kriteria Syari’ah Pada Indeks Saham Syari’ah Indonesia’, *Asy-syir’ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 45(II), pp. 1325–1342.
- Hidayat, Taufiq (2011) Buku Pintar Investasi Syariah, Jakarta: Mediakita.
- Marzouk, M., Linsley, P. and Verma, S. (2017) ‘Risk reporting’, in *The Routledge Companion to Accounting and Risk*, pp. 64–81. doi: 10.4324/9781315716756.
- Mukhlisin, Murniati (2015) Saham Syariah, Cocok untuk keuangan keluarga kita?. diakses tanggal 20 Maret 2018, <http://sakinah.mysharing.co/14665/saham-syariah-cocok-untuk-keuangan-keluarga-kita/>
- Rahman, Riska (2017) Analis: Indeks saham syariah masih stagnan di 2018, dikases tanggal 15 Maret 2018, <http://investasi.kontan.co.id/news/analisis-indeks-saham-syariah-masih-stagnan-di-2018>.
- Reddy, K. and Fu, M. (2014) ‘Does Shariah Compliant Stocks Perform Better than the Conventional Stocks? A Comparative Study Stocks Listed on the Australian Stock Exchange’, *Asian Journal of Finance & Accounting*, 6(2), p. 155. doi: 10.5296/ajfa.v6i2.6072.
- Ryan, S. G. (2012) ‘Risk reporting quality: Implications of academic research for financial reporting policy’, in *Accounting and Business Research*, pp. 295–324. doi: 10.1080/00014788.2012.681855.
- Sunder, S. (2015) ‘Risk in Accounting’, *Abacus*, 51(4), pp. 536–548. doi: 10.1111/abac.12060.
- Toms, S. (2012) ‘Accounting-based Risk Measurement: An Alternative to Capital Asset Pricing Model Derived Discount Factors’, *Australian Accounting Review*, 22(4), pp. 398–406. doi: 10.1111/j.1835-2561.2012.00194.x.
- Woods, M., Linsley, P. and Maffei, M. (2017) ‘Accounting and Risk Special Issue: Editorial’, *British Accounting Review*, pp. 1–3. doi: 10.1016/j.bar.2016.11.002.

